



ISSN 2541-6502
E-ISSN 2776-9844

AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Wayan Santoso

Dosen Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar,
E-mail: wayansantoso7618@gmail.com

Abstract

Rape committed by a child gives rise to complex legal issues because it involves two interests that must both be protected, namely the protection of the child as the perpetrator due to being underage and the fulfilment of a sense of justice for the victim of rape. The Juvenile Criminal Justice System (JCJS) in principle emphasizes a protective and rehabilitative approach. However in cases of rape which are classified as serious criminal offenses, it often faces dilemmas in law enforcement practice. This study aims to analyze the form and limits of criminal liability of a child as the perpetrator of rape within the framework of the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. The research method used is normative legal research employing statutory and conceptual approaches. The result indicate that criminal liability for child perpetrators of rape remains possible, but it must be implemented proportionally by prioritizing the principle of the best interests of the child, the principle of ultimum remedium, and the protection of victims' rights. The Juvenile Criminal Justice System provides limitations on sentencing through reduced criminal sanctions, the application of special sanctions for children, and rehabilitative approaches. Therefore, a balanced approach is required to ensure both child protection and substantive justice for victims.

Keywords: Juvenile criminal liability, rape, juvenile criminal justice system, child protection.

Abstrak

Tindak Pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena melibatkan dua kepentingan yang sama-sama harus diberikan perlindungan, yakni perlindungan anak sebagai pelaku karena dianggap masih dibawah umur dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban pemerkosaan. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada prinsipnya mengedepankan pendekatan perlindungan dan pembinaan, namun dalam kasus pemerkosaan yang tergolong tindak pidana serius, sering menghadapi dilema dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan batas pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak pelaku pemerkosaan tetap dimungkinkan, namun

harus dilaksanakan secara proporsional dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, ultimum remedium, serta perlindungan hak korban. Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan ruang pembatasan pemidanaan melalui pemberian pengurangan ancaman pidana, penerapan saksi khusus bagi anak, serta pendekatan rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan anak dan keadilan substantif bagi korban.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana anak, pemerkosaan, sistem peradilan pidana anak, perlindungan anak.

1. Pendahuluan

Anak merupakan amanah dan karunia yang dititipkan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap orang tua untuk menjaga dan merawatnya. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan aset bangsa yang harus dijaga, dilindungi, dan dibina agar kelak menjadi manusia dewasa yang berguna bagi nusa dan bangsa.¹ Maka dari itu, anak memiliki peran yang strategis dan mempunyai sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Agar anak di kemudian hari mampu memikul tanggung jawab secara penuh, maka perlu diberikan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial, serta memiliki nilai-nilai moral dan akhlak yang baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan anak yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan anak melalui pemenuhan hak-haknya secara menyeluruh serta pemberian perlakuan yang adil dan tanpa adanya diskriminasi.

Dalam sistem hukum di Indonesia, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus dan oleh karenanya memerlukan perlindungan serta perlakuan yang berbeda, terutama ketika berhadapan dengan hukum pidana. Prinsip perlindungan anak menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, mengingat secara psikologis dan sosial anak belum memiliki kematangan yang utuh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Namun demikian, realitas sosial dewasa ini menunjukkan adanya fenomena yang cukup memprihatinkan, yakni meningkatnya keterlibatan anak dalam berbagai

¹ Zein MF. 2019. Anak dan Keluarga dalam Teknologi Informasi. Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KD). Hlm. 8

bentuk tindak pidana, termasuk kejahatan yang tergolong serius. Kondisi tersebut tidak terlepas dari adanya dinamika perkembangan teknologi dan perubahan pola kehidupan masyarakat modern.

Seiring dengan perkembangan zaman, kepemilikan perangkat elektronik seperti telepon genggam tidak lagi terbatas pada orang dewasa, melainkan telah meluas hingga anak-anak usia sekolah dasar dan menengah. Penggunaan telepon genggam oleh anak tidak hanya difungsikan sebagai sarana pendukung kegiatan pembelajaran, tetapi juga sebagai media untuk mengakses internet secara bebas tanpa pengawasan yang memadai.²

Hingga saat ini, akses internet masih dimanfaatkan secara luas oleh anak-anak, baik untuk tujuan edukatif maupun untuk mengonsumsi konten yang tidak sesuai dengan usia, seperti tayangan bermuatan pornografi. Paparan terhadap konten tersebut berpotensi memengaruhi pembentukan sikap dan perilaku anak, mengingat anak memiliki kecenderungan untuk meniru apa yang mereka lihat dan alami.

Dalam konteks kehidupan sosial, kondisi tersebut berdampak pada munculnya berbagai bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak dibawah umur, mulai dari pergaulan bebas, keterlibatan dalam tindak pidana remaja, hingga perbuatan asusila yang bahkan dapat berkembang menjadi tindak pidana pemerkosaan.

Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan merupakan isu hukum yang kompleks dan sensitif. Di satu sisi, pemerkosaan merupakan tindak pidana serius yang melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mendalam bagi korban. Disisi lain, ketika pelaku pemerkosaan merupakan anak-anak dibawah umur menimbulkan dilema tersendiri, yakni antara kewajiban negara untuk melindungi anak sebagai pelaku dan tuntutan untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana pemerkosaan.

Pemerkosaan yang dilakukan oleh anak seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor dari tindak pidana tersebut yaitu berupa faktor pergaulan bebas,

² Andrian Fitriyanto GM, dkk. 2024. Pertanggung Jawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Mahasiswa Hukum. 1 (1). Hlm. 31

dan juga kurangnya perhatian orang tua terhadap anak ataupun tidak adanya kehati-hatian dari orang tua dan rasa keingintahuan yang berlebih dari anak. Sehingga anak itu melakukan tindak pidana kejahatan terhadap orang lain dan juga merugikan pihak-pihak lainnya.³ Namun demikian, faktor-faktor tersebut tidak serta-merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana anak. Hukum tetap harus hadir untuk memberikan respon yang adil, dengan mempertimbangkan sifat serius dari tindak pidana pemerkosaan sekaligus karakteristik anak sebagai pelaku. Ketidakseimbangan dalam penanganan perkara ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, baik bagi korban maupun bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk mereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁴ Dengan demikian, bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), diatas umur tertentu maupun bertanggung jawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf.⁵

Pertanggungjawaban pidana anak terhadap tindak pidana menjadi persoalan krusial, karena secara psikologis dan sosiologis anak masih berada dalam proses pembentukan karakter dan kontrol diri. Oleh karena itu, hukum pidana seharusnya tidak dapat serta merta menyamakan pertanggungjawaban pidana anak dengan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam Hukum pidana Indonesia hal tersebut tercermin dalam pembatasan pemidanaan, pengurangan ancaman pidana, serta pengutamaan upaya pembinaan dan rehabilitasi. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun dengan pendekatan yang berbeda, yakni

³ Sudana Bambang Suganda, dkk. 2020. Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Kajian Psikologi Kriminal (Studi Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Lsm). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH). E-ISSN: 2798-8457. V (2). Hlm. 45

⁴ Chairul Huda. 2013. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana. Hlm. 70.

⁵ Moeljatno. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Renika Cipta. Hlm. 171-172.

menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dan menjadikan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).⁶ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana anak bersifat terbatas dan proporsional, disesuaikan dengan tingkat kedewasaan dan kondisi psikologis anak.

Sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak diselenggarakan dengan tujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak serta menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. SPPA mengedepankan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi, pembatasan pemidanaan, serta penerapan sanksi khusus anak.

Namun, dalam perkara pemerkosaan, penerapan prinsip-prinsip SPPA sering menghadapi kendala, terutama karena pemerkosaan dikategorikan sebagai tindak pidana serius yang tidak selalu memungkinkan penerapan diversi. Hal ini menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menyeimbangkan perlindungan anak sebagai pelaku dengan kepentingan korban untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi penting untuk menemukan formulasi hukum yang adil, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan konsep pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana

⁶ Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 45

pemeriksaan dalam kerangka sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknis Analisa bahan dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yakni dengan menafsirkan norma hukum secara sistematis dan logis untuk memperoleh jawaban atas rumusan permasalahan.

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Bentuk Dan Batasan Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemeriksaan Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana menjadi landasan yuridis bagi negara untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap setiap orang yang terbukti melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam kerangka doktrin hukum pidana, pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat unsur kesalahan (*Schuld*) pada diri pelaku. Unsur kesalahan tersebut mencakup adanya kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, terpenuhinya unsur kesengajaan atau kelalaian, serta tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dipidana apabila dia secara psikis mampu memahami makna dan akibat dari perbuatannya serta dapat mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum.

Konsep ini berlaku secara umum bagi setiap pelaku tindak pidana. Namun, penerapannya terhadap anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, mengingat anak secara psikologis dan sosiologis masih berada dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, hukum pidana modern mengakui adanya perlakuan khusus terhadap anak dalam konteks pertanggungjawaban pidana.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana, namun dengan batasan-batasan tertentu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (SPPA) menegaskan bahwa anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara mengakui kemampuan bertanggungjawab anak secara terbatas.

Pemeriksaan merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan serius karena melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas integritas tubuh dan martabat manusia. Dalam hukum pidana Indonesia, pemeriksaan diancam dengan pidana berat karena dampaknya yang sangat merugikan korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.⁷

Bentuk pertanggungjawaban pidana anak pelaku pemeriksaan dalam sistem hukum pidana Indonesia diwujudkan melalui penerapan sanksi pidana dan/atau tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Anak dapat dijatuhi pidana, namun dengan pengurangan ancaman pidana dibandingkan dengan orang dewasa, yaitu paling lama setengah dari ancaman pidana maksimum bagi orang dewasa. Selain pidana, hakim juga dapat menjatuhkan tindakan berupa pembinaan, rehabilitasi, atau penyerahan kembali kepada orang tua atau lembaga sosial.

Pendekatan ini mencerminkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak pelaku pemeriksaan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif. Tujuan utamanya bukan hanya memberikan efek jera, melainkan juga memastikan bahwa anak dapat memperbaiki perilakunya dan kembali berkembang secara normal di tengah masyarakat.

Batasan pertanggungjawaban pidana anak pelaku pemeriksaan terletak pada prinsip perlindungan anak yang menjadi roh dari sistem peradilan pidana anak. Anak tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif, tidak boleh dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, serta harus dipisahkan dari orang dewasa selama menjalani proses peradilan dan pemidanaan. Selain itu, proses pemeriksaan terhadap anak wajib dilakukan dengan pendekatan yang ramah anak dan menghindari stigmatisasi.

⁷ Barda Nawawi Arief. 2018. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana. Hlm. 217

Batasan lainnya adalah tidak selalu dapat diterapkannya mekanisme diversi dalam perkara pemerkosaan, mengingat pemerkosaan tergolong sebagai tindak pidana berat. Namun demikian, ketidakberlakuan diversi tidak berarti menghilangkan prinsip perlindungan anak. Hakim tetap wajib mempertimbangkan kondisi anak, latar belakang perbuatan, serta dampak pembedaan terhadap masa depan anak. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana anak pelaku pemerkosaan harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara perlindungan anak dan pemenuhan keadilan substantif bagi korban.

b. Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Menangani Perkara Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berimplikasi Terhadap Perlindungan Anak Dan Keadilan Bagi Korban

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan sistem khusus yang dibentuk untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum dengan menitikberatkan pada perlindungan, pembinaan, dan pemulihan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa proses peradilan anak harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat anak serta menghindarkan anak dari stigma negatif akibat proses peradilan pidana. Prinsip ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana anak, setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, wajib dilaksanakan dengan pendekatan ramah anak. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif proses peradilan terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak, sekaligus memastikan bahwa hak-hak anak sebagai subjek hukum tetap terlindungi.

Salah satu ciri utama sistem peradilan pidana anak adalah penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), yang berupaya memulihkan keadaan semula melalui keterlibatan pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini

diwujudkan melalui mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana. Diversi dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari pemidanaan dan dampak buruk penjara, serta mendorong tanggung jawab anak terhadap perbuatannya.

Namun, dalam perkara pemerkosaan, penerapan diversi menjadi terbatas karena pemerkosaan dikategorikan sebagai tindak pidana serius dengan ancaman pidana berat. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa, meskipun sistem peradilan pidana anak mengedepankan pendekatan restoratif, terdapat batasan normatif yang harus dipatuhi demi melindungi kepentingan korban dan menjaga rasa keadilan masyarakat.

Dalam praktik penanganan perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh anak, sistem peradilan pidana anak tetap diterapkan sebagai kerangka hukum utama. Anak pelaku pemerkosaan diproses melalui peradilan anak dengan perlakuan khusus, seperti pemeriksaan tertutup, pendampingan oleh orang tua atau pembimbing kemasyarakatan, serta pemisahan dari tahanan dewasa. Meskipun demikian, sifat serius tindak pidana pemerkosaan menuntut adanya respons hukum yang tegas.

Penerapan sistem peradilan pidana anak dalam perkara ini seringkali menimbulkan dilema antara kewajiban melindungi anak sebagai pelaku dan tuntutan untuk memberikan keadilan bagi korban. Hakim dihadapkan pada keharusan untuk menjatuhkan putusan yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan anak, tetapi juga dampak perbuatan terhadap korban. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan umumnya berupa pidana dengan pengurangan ancaman serta tindakan rehabilitatif, sebagai bentuk keseimbangan antara pembinaan anak dan perlindungan korban.

Penerapan sistem peradilan pidana anak dalam perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh anak memberikan implikasi positif terhadap perlindungan anak. Anak tetap memperoleh hak-haknya, seperti hak atas pendampingan hukum, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, serta hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepentingan

terbaik bagi anak yang menjadi dasar perlindungan anak dalam hukum nasional dan internasional.

Namun, perlindungan anak tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran atas perbuatan pidana yang dilakukan. Perlindungan dalam sistem peradilan pidana anak harus ditempatkan sebagai upaya untuk mencegah anak mengulangi perbuatannya dan memastikan reintegrasi sosial anak secara optimal. Dengan demikian, perlindungan anak dalam konteks sistem peradilan pidana anak bersifat korektif dan preventif, bukan permisif.

Di sisi lain, penerapan sistem peradilan pidana anak juga memiliki implikasi terhadap pemenuhan keadilan bagi korban pemerkosaan. Korban seringkali merasa bahwa perlakuan khusus terhadap anak pelaku dapat mengurangi rasa keadilan yang seharusnya mereka terima. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan hakim dituntut untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap memberikan pengakuan atas penderitaan korban serta menjamin pemulihan hak-hak korban.⁸

Keadilan bagi korban dalam konteks sistem peradilan pidana anak dapat diwujudkan melalui putusan yang proporsional, pemberian ganti kerugian, serta perlindungan terhadap korban selama proses peradilan. Dengan demikian, penerapan sistem peradilan pidana anak harus diarahkan pada keseimbangan antara perlindungan anak sebagai pelaku dan pemenuhan keadilan substantif bagi korban pemerkosaan, agar sistem peradilan pidana anak tidak kehilangan legitimasi di mata masyarakat.

4. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam sistem hukum pidana Indonesia tetap dimungkinkan, namun bersifat terbatas dan proporsional dengan memperhatikan usia, tingkat kedewasaan, serta kondisi psikologis anak. Pembatasan tersebut tercermin dalam

⁸ Barda Nawawi Arief. 2018. Masalah penegakan hukum dan perlindungan korban. Jakarta: Kencana. Hlm. 233

pengurangan ancaman pidana, larangan penerapan pidana yang bersifat ekstrem, serta pengutamaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan ultimum remedium tanpa mengesampingkan sifat serius tindak pidana pemerkosaan.

2. Penerapan sistem peradilan pidana anak dalam menangani perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh anak menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan perlindungan anak sebagai pelaku dengan pemenuhan keadilan bagi korban. Meskipun prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi tidak selalu dapat diterapkan, sistem ini tetap memberikan perlindungan hukum bagi anak melalui pendekatan rehabilitatif, sekaligus menuntut penegakan hukum yang adil dan proporsional guna mewujudkan keadilan substantif bagi korban.

Daftar Pustaka

Buku

- Barda Nawawi Arief. 2018. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana;
- _____. 2018. Masalah penegakan hukum dan perlindungan korban. Jakarta: Kencana;
- Chairul Huda. 2013. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana;
- Marlina. 2012. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan *Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama;
- Moeljatno. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Renika Cipta;
- Zein MF. 2019. Anak dan Keluarga dalam Teknologi Informasi. Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KD).

Jurnal

- Andrean Fitriyanto GM, dkk. 2024. Pertanggung Jawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Mahasiswa Hukum*. 1 (1);

Sudana Bambang Suganda, dkk. 2020. Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Kajian Psikologi Kriminal (Studi Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Lsm). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH). E-ISSN: 2798-8457. V (2);

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak